



**PUTUSAN**

**Nomor 97/PID.SUS/2015/PT YYK (Narkotika)**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili Perkara Pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

- I. N a m a Lengkap : TITUS BAYU WIJANARKO ;  
Tempat lahir : Sleman ;  
Umur / Tanggal lahir : 37 Tahun / 04 Januari 1978;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Jln. STM Pembangunan 14 Mrican Rt. 005 Rw. 002 Caturtunggal, Depok, Sleman;  
Agama : Katholik ;  
Pekerjaan : Karyawan swasta ;  
Pendidikan : -- ;
- II. N a m a Lengkap : LALU SYAIFUL AZWAR Bin (Alm) LALU ARTANA ;  
Tempat lahir : GERUNUNG ;  
Umur / Tanggal lahir : 35 Tahun / 17 Mei 1980 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Bagek Rende Rt.002 Rw.001 Jontlak Praya Tengah Lombok Tengah NTB atau gang Temulawak N0.443 Nologaten Caturtunggal, Depok, Sleman ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Karyawan swasta ;  
Pendidikan : -- ;

Para Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan Penetapan Penahanan, yaitu :

1. Penyidik, sejak tanggal 6 Juni 2015 sampai dengan tanggal 25 Juli 2015 ;
2. Perpanjangan Kajati Sleman, sejak tanggal 26 Juni 2015 sampai dengan

*Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 97/PID.SUS/2015/PT YYK.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 4 Agustus 2015 ;

3. Jaksa Penuntut Umum, sejak tanggal 5 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2015;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 14 Agustus 2015 sampai dengan 12 September 2015;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 13 September 2015 sampai dengan tanggal 11 November 2015;
6. Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta, sejak tanggal 4 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 3 Desember 2015 ;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta, sejak tanggal 4 Desember 2015 sampai dengan tanggal 1 Pebruari 2016 ;

Terdakwa II didampingi Penasihat Hukumnya yaitu Guntur Equarianto, SH., Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor di Jalan Raya Solo – Yogya Km 11, Kepoh, Bowan, Delanggu, Klaten, berdasarkan Sureat Kuasa Khusus tanggal 4 Nopember 2015 ;

Pengadilan Tinggi tersebut :

Membaca dan memperhatikan surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta tanggal 18 Desember 2015, Nomor 97/PID.SUS/2015/PT YYK. (Narkotika) tentang penunjukan Majelis Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 5 Agustus 2015, NO. REG. PERKARA : PDM-130/SLMN/08/2015 Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa terdakwa Titus Bayu Wijanarko dan terdakwa Lalu Syaiful Azwar Bin (Alm.) Lalu Artawa pada hari Minggu tanggal 31 Mei 2015 sekitar jam 16.45 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2015, bertempat di SPBU Patran jalan Godean Gamping Sleman atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I, perbuatan kedua terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 97/PID.SUS/2015/PT YYK.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula pada hari Minggu tanggal 31 Mei 2015 sekitar jam 12.00 wib saksi Leo Ardiles Bin Tan Malaka (diajukan dalam berkas perkara terpisah) dengan menggunakan HP menghubungi terdakwa Lalu Syaiful Azwar Bin (Alm.) Lalu Artawa yang intinya minta tolong untuk membelikan paket narkoba jenis shabu. Atas pesanan dari saksi Leo Ardiles Bin Tan Malaka tersebut, kemudian terdakwa Lalu Syaiful Azwar Bin (Alm.) Lalu Artawa menghubungi terdakwa Titus Bayu Wijanarko melalui SMS yang isinya *"ada shabu gak"* dan oleh terdakwa Titus Bayu Wijanarko dijawab dengan SMS *"ada"*. Terdakwa Titus Bayu Wijanarko selanjutnya menghubungi Sdr. Dian Als. Pethak (DPO) melalui SMS untuk memesan paket narkoba jenis shabu sekalian meminta nomor rekening bank untuk mentransfer uang pembelian paket shabu tersebut, dan oleh Sdr. Dian Als. Pethak diberi nomor rekening Bank BCA (nomor rekening tidak ingat) atas nama Bayu serta jumlah uang yang harus ditransfer sebesar Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah). SMS dari Sdr. Dian Als. Pethak tersebut oleh Terdakwa Titus Bayu Wijanarko dikirimkan juga kepada terdakwa Lalu Syaiful Azwar Bin (Alm.) Lalu Artawa, dan oleh terdakwa Lalu Syaiful Azwar Bin (Alm.) Lalu Artawa SMS diteruskan melalui SMS kepada saksi Leo Ardiles Bin Tan Malaka. Sekitar setengah jam kemudian saksi Leo Ardiles Bin Tan Malaka mengirim SMS kepada terdakwa Lalu Syaiful Azwar Bin (Alm.) Lalu Artawa yang isinya memberitahukan jika saksi Leo Ardiles Bin Tan Malaka sudah mentransfer uang sejumlah Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) ke rekening BCA atas nama Bayu, dan kemudian SMS dari saksi Leo Ardiles Bin Tan Malaka tersebut dikirimkan kepada terdakwa Titus Bayu Wijanarko, yang selanjutnya terdakwa Titus Bayu Wijanarko mengirim SMS kepada Sdr. Dian Als. Pethak memberitahukan jika uang pembelian narkoba jenis shabu telah ditransfer. Tidak berapa lama kemudian terdakwa Titus Bayu Wijanarko menerima SMS dari Sdr. Dian Als. Pethak mengenai lokasi pengambilan paket narkoba jenis shabu yang berbunyi *"bahan dalam bungkus wafer coklat, Demak Ijo ke timur, lampu merah pertama ke kanan menthok, ke kanan lagi ketemu puskesmas setelah puskesmas ada bok, bahan mepet bok sebelah kanan dalam rumput"*. Sekitar jam 15.30 wib terdakwa Titus Bayu Wijanarko dengan mengendarai sepeda motor berangkat sendiri mengambil paket narkoba jenis shabu sesuai petunjuk lokasi pengambilan, dan setelah diambil paket shabu tersebut dimasukkan ke dalam saku celana bagian depan selanjutnya terdakwa Titus Bayu Wijanarko pulang namun diperjalanan mampir

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 97/PID.SUS/2015/PT YYK.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengisi bensin di SPBU Patran jalan Godean Gamping Sleman dan pada saat itu terdakwa ditangkap oleh petugas dari Ditresnarkoba Polda DIY diantaranya saksi Wahyudianto dan saksi Amir Wahyana, ketika dilakukan penggeledahan badan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi paket shabu berat kurang lebih 0,42 gram beserta bungkusnya yang dibungkus dengan plastik warna coklat yang disimpan dalam saku celana bagian depan sebelah kanan dan 1 (satu) buah HP merek Smartfren seri AD688G warna hitam dengan sim card 085729902420 yang disimpan dalam saku celana bagian depan sebelah kiri. Petugas Ditresnarkoba Polda DIY juga melakukan penggeledahan di rumah terdakwa Titus Bayu Wijanarko dan mendapatkan 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong) yang terbuat dari botol minuman Fanta yang diberi 2 (dua) lobang dan diberi sedotan warna putih serta salah satunya terdapat pipet kaca. Selanjutnya petugas Ditresnarkoba Polda DIY melakukan penangkapan terhadap terdakwa Lalu Syaiful Azwar Bin (Alm.) Lalu Artawa dan saksi Leo Ardiles Bin Tan Malaka. Berdasarkan Berita Acara pemeriksaan laboratorium dari Laboratorium Penguji Balai Laboratorium Kesehatan Yogyakarta No. 440/1494/C.3 tanggal 6 Juni 2015, barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi kristal transparan yang di duga shabu dengan berat isinya 0,23 gram No. kode laboratorium 011979/T/06/2015, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan barang bukti dengan No. kode laboratorium 011979/T/06/2015 mengandung Metamfetamin sebagaimana terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran Undang undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Sisa barang bukti dengan No. kode laboratorium 011979/T/06/2015 dengan berat 0,20 gram. Kedua terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I narkotika golongan I jenis shabu sebagaimana diterangkan diatas tanpa ijin dari yang berwenang atau setidaknya tidaknya bukan dalam kapasitas yang berhak.

Perbuatan kedua terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 ayat (1) jo. Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

DAN

KEDUA :

Khusus untuk Terdakwa TITUS BAYU WIJANARKO :

Bahwa terdakwa Titus Bayu Wijanarko pada hari Jumat tanggal 29 Mei 2015 sekitar jam 12.30 wib dan pada hari Sabtu tanggal 30 Mei 2015 sekitar jam 08.00 wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2015,

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 97/PID.SUS/2015/PT YYK.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di rumah terdakwa Jl. STM Pembangunan 14 Mrican Rt.005 Rw.002 Caturtunggal Depok Sleman atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman, sebagai penyalah guna narkoba golongan I bagi diri sendiri, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula pada hari Jumat tanggal 29 Mei 2015 sekitar jam 11.00 wib terdakwa menghubungi Sdr. Dian Als. Pethak (DPO) melalui pesan SMS yang intinya *"ada paketan shabu ? harga berapa ?"* selanjutnya dibalas SMS oleh Sdr. Dian Als. Pethak *"ada paketan harga 650, kirim ke rekening Bank BCA atas nama Bayu (terdakwa tidak ingat nomor rekening tersebut). Terdakwa selanjutnya mentransfer uang sebesar Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) ke rekening BCA atas nama Bayu untuk pembelian paket shabu, dan memberitahukan melalui SMS kepada Sdr. Dian Als. Pethak jika uang telah ditransfer. Sekitar setengah jam kemudian terdakwa menerima SMS dari Sdr. Dian Als. Pethak yang isinya lokasi pengambilan paket shabu yaitu "bahan di jalan Magelang di gang sebelah BOSHE mepet di bawah gapura sisi kiri". Terdakwa selanjutnya mengambil paket shabu tersebut kemudian dibawa pulang ke rumah dan sekitar jam 12.30 wib digunakan sendiri dengan cara menggunakan alat hisap atau bong yang dibuat dengan menggunakan botol fanta kemudian pada tutupnya dilubangi dua lubang diberi sedotan dan pipet, selanjutnya paket shabu dimasukkan dalam pipet dan dibakar menggunakan korek api setelah mengeluarkan asap selanjutnya dihisap oleh terdakwa seperti orang merokok. Pada hari Sabtu tanggal 30 Mei 2015 sekitar jam 08.00 wib terdakwa kembali menggunakan shabu dengan cara yang sama. Dari hasil pemeriksaan urine terdakwa Titus Bayu Wijanarko oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta Bidang Kedokteran dan Kesehatan sesuai Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor : R/232/VI/2015/Biddokkes tanggal 1 Juni 2015 atas nama terdakwa Titus Bayu Wijanarko dengan kesimpulan urine terdakwa Titus Bayu Wijanarko menunjukkan hasil METAMFETAMINA/ NARKOTIKA POSITIF (+). Terdakwa Titus Bayu Wijanarko dalam menggunakan/mengonsumsi narkoba golongan I bukan tanaman sebagaimana diterangkan diatas tanpa ijin dari yang berwenang atau setidaknya-tidaknya diperoleh tanpa resep dokter.*

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 97/PID.SUS/2015/PT YYK.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU

KETIGA :

Bahwa terdakwa Titus Bayu Wijanarko dan terdakwa Lalu Syaiful Azwar Bin (Alm.) Lalu Artawa pada hari Minggu tanggal 31 Mei 2015 sekitar jam 16.45 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2015, bertempat di SPBU Patran jalan Godean Gamping Sleman atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan kedua terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula pada hari Minggu tanggal 31 Mei 2015 sekitar jam 12.00 wib saksi Leo Ardiles Bin Tan Malaka (diajukan dalam berkas perkara terpisah) dengan menggunakan HP menghubungi terdakwa Lalu Syaiful Azwar Bin (Alm.) Lalu Artawa yang intinya minta tolong untuk membelikan paket narkotika jenis shabu. Atas pesanan dari saksi Leo Ardiles Bin Tan Malaka tersebut, kemudian terdakwa Lalu Syaiful Azwar Bin (Alm.) Lalu Artawa menghubungi terdakwa Titus Bayu Wijanarko melalui SMS yang isinya "ada shabu gak" dan oleh terdakwa Titus Bayu Wijanarko dijawab dengan SMS "ada". Terdakwa Titus Bayu Wijanarko selanjutnya menghubungi Sdr. Dian Als. Pethak (DPO) melalui SMS untuk memesan paket narkotika jenis shabu sekaligus meminta nomor rekening bank untuk mentransfer uang pembelian paket shabu tersebut, dan oleh Sdr. Dian Als. Pethak diberi nomor rekening Bank BCA (nomor rekening tidak ingat) atas nama Bayu serta jumlah uang yang harus ditransfer sebesar Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah). SMS dari Sdr. Dian Als. Pethak tersebut oleh Terdakwa Titus Bayu Wijanarko dikirimkan juga kepada terdakwa Lalu Syaiful Azwar Bin (Alm.) Lalu Artawa, dan oleh terdakwa Lalu Syaiful Azwar Bin (Alm.) Lalu Artawa SMS diteruskan melalui SMS kepada saksi Leo Ardiles Bin Tan Malaka. Sekitar setengah jam kemudian saksi Leo Ardiles Bin Tan Malaka mengirim SMS kepada terdakwa Lalu Syaiful Azwar Bin (Alm.) Lalu Artawa yang isinya memberitahukan jika saksi Leo Ardiles Bin Tan Malaka sudah mentransfer uang sejumlah Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) ke rekening BCA atas nama Bayu, dan kemudian SMS dari saksi Leo Ardiles Bin Tan Malaka tersebut dikirimkan kepada terdakwa Titus Bayu Wijanarko, yang selanjutnya terdakwa Titus Bayu Wijanarko mengirim SMS kepada Sdr. Dian Als. Pethak memberitahukan jika uang pembelian narkotika jenis shabu telah ditransfer. Tidak berapa lama kemudian terdakwa Titus Bayu Wijanarko

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 97/PID.SUS/2015/PT YYK.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima SMS dari Sdr. Dian Als. Pethak mengenai lokasi pengambilan paket narkoba jenis shabu yang berbunyi *"bahan dalam bungkus wafer coklat, Demak Ijo ke timur, lampu merah pertama ke kanan menthok, ke kanan lagi ketemu puskesmas setelah puskesmas ada bok, bahan mepet bok sebelah kanan dalam rumput"*. Sekitar jam 15.30 wib terdakwa Titus Bayu Wijanarko dengan mengendarai sepeda motor berangkat sendiri mengambil paket narkoba jenis shabu sesuai petunjuk lokasi pengambilan, dan setelah diambil paket shabu tersebut dimasukkan ke dalam saku celana bagian depan selanjutnya terdakwa Titus Bayu Wijanarko pulang namun diperjalanan mampir mengisi bensin di SPBU Patran jalan Godean Gamping Sleman dan pada saat itu terdakwa ditangkap oleh petugas dari Ditresnarkoba Polda DIY diantaranya saksi Wahyudianto dan saksi Amir Wahyana, ketika dilakukan penggeledahan badan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi paket shabu berat kurang lebih 0,42 gram beserta bungkusnya yang dibungkus dengan plastik warna coklat yang disimpan dalam saku celana bagian depan sebelah kanan dan 1 (satu) buah HP merek Smartfren seri AD688G warna hitam dengan sim card 085729902420 yang disimpan dalam saku celana bagian depan sebelah kiri. Petugas Ditresnarkoba Polda DIY juga melakukan penggeledahan di rumah terdakwa Titus Bayu Wijanarko dan mendapatkan 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong) yang terbuat dari botol minuman Fanta yang diberi 2 (dua) lobang dan diberi sedotan warna putih serta salah satunya terdapat pipet kaca. Selanjutnya petugas Ditresnarkoba Polda DIY melakukan penangkapan terhadap terdakwa Lalu Syaiful Azwar Bin (Alm.) Lalu Artawa dan saksi Leo Ardiles Bin Tan Malaka. Berdasarkan Berita Acara pemeriksaan laboratorium dari Laboratorium Penguji Balai Laboratorium Kesehatan Yogyakarta No. 440/1494/C.3 tanggal 6 Juni 2015, barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi kristal transparan yang di duga shabu dengan berat isinya 0,23 gram No. kode laboratorium 011979/T/06/2015, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan barang bukti dengan No. kode laboratorium 011979/T/06/2015 mengandung Metamfetamin sebagaimana terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran Undang undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba. Sisa barang bukti dengan No. kode laboratorium 011979/T/06/2015 dengan berat 0,20 gram. Kedua terdakwa dalam memiliki narkoba golongan I jenis shabu sebagaimana diterangkan diatas tanpa ijin dari yang berwenang atau setidak-tidaknya diperoleh tanpa resep dokter.

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 97/PID.SUS/2015/PT YYK.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan kedua terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa penuntut Umum tertanggal 15 Oktober 2015 NO. REG. PERKARA : PDM - 130/SLMN/Euh.2/08/2015 Terdakwa telah dituntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa TITUS BAYU WIJANARKO dan terdakwa LALU SYAIFUL AZWAR Bin (Alm.) LALU ARTAWA bersalah melakukan tindak pidana "MENJADI PERANTARA DALAM JUAL BELI DAN Khusus untuk terdakwa TITUS BAYU WIJANARKO PENYALAHGUNA NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 ayat (1) jo. Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan kesatu dan kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa TITUS BAYU WIJANARKO dan terdakwa LALU SYAIFUL AZWAR Bin (Alm.) LALU ARTAWA berupa pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) Tahun dengan dikurangi selama kedua terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah kedua terdakwa tetap ditahan dan denda masing-masing sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair masing-masing 3 (tiga) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah alat hisap (bong) terbuat dari botol minuman Fanta yang diberi 2 lobang dan diberi sedotan warna putih serta salah satunya terdapat pipet kaca,
  - 1 (satu) buah HP merek Smartfrent seri AD688G warna hitam dengan nomor simcard 085729902420,
  - 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi paket shabu berat kurang lebih 0,42 gram beserta bungkusnya yang dibungkus dengan plastik warna coklat,
  - 1 (satu) buah HP merek Samsung seri GT-E 1205 Y warna hitam dengan nomor simcard 081933154945.
  - 1 (satu) buah bekas bungkus rokok merek Marlboro yang didalamnya 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya terdapat tissue warna putih.

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 97/PID.SUS/2015/PT YYK.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik yang didalamnya terdapat sedotan warna putih.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar kedua terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Sleman telah menjatuhkan putusan tanggal 29 Oktober 2015, Nomor 372/Pid.Sus/2015/PN.SMN. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa I TITUS BAYU WIJANARKO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MEMILIKI, MENYIMPAN, MENGUASAI, ATAU MENYEDIAKAN NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN” dan Terdakwa II LALU SYAIFUL AZWAR BIN (alm) LALU ARTAWA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “PERCOBAAN ATAU PERMUFAKATAN JAHAT UNTUK MELAKUKAN TINDAK PIDANA MENJADI PERANTARA DALAM JUAL BELI NARKOTIKA GOL. I”;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Terdakwa I TITUS BAYU WIJANARKO oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) Tahun** dan Terdakwa II LALU SYAIFUL AZWAR BIN (alm) LALU ARTAWA dengan pidana penjara selama **5 (lima) Tahun** dan Denda sebesar masing-masing sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan hukuman kurungan masing-masing selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah alat hisap (bong) terbuat dari botol minuman Fanta yang diberi 2 lobang dan diberi sedotan warna putih serta salah satunya terdapat pipet kaca,
  - 1 (satu) buah HP merek Smartfrent seri AD688G warna hitam dengan nomor simcard 085729902420,
  - 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi paket shabu berat kurang lebih 0,42 gram beserta bungkusnya yang dibungkus dengan plastik warna coklat,

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 97/PID.SUS/2015/PT YYK.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah HP merek Samsung seri GT-E 1205 Y warna hitam dengan nomor simcard 081933154945.
- 1 (satu) buah bekas bungkus rokok merek Marlboro yang didalamnya 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya terdapat tissue warna putih.
- 1 (satu) bungkus plastik yang didalamnya terdapat sedotan warna putih.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini masing-masing sejumlah Rp 2.000 (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Wakil Panitera Pengadilan Negeri Sleman pada tanggal 4 Nopember 2015 sebagaimana ternyata dari Akta permintaan banding Nomor 33/Akta.Pid.Sus/2015/PN.Smn. dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa Titus Bayu Wijanarko pada tanggal 20 Nopember 2015 dan kepada Terdakwa II Lalu Syaiful Azwar Bin (Alm.) Lalu Artana pada tanggal 11 Nopember 2015, dan Terdakwa II juga mengajukan permintaan banding tanggal 4 Nopember 2015, telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum tanggal 16 Nopember 2015 ;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan memori banding tertanggal 18 Nopember 2015 dan memori banding Penasihat Hukum Terdakwa, telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 24 Nopember 2015

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan memori banding tertanggal 16 Nopember 2015 dan memori banding Penuntut Umum, telah diberitahukan kepada Terdakwa I pada tanggal 24 Nopember 2015 dan kepada Terdakwa II pada tanggal 1 Desember 2015 ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dan Para Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (*inzage*) sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Yogyakarta masing-masing dengan surat Wakil Panitera Pengadilan Negeri Sleman pada tanggal 23 Nopember 2015, Nomor W13.U2/4317/HK.01/XI/2015 ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa II telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 97/PID.SUS/2015/PT YYK.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa setelah dengan seksama mempelajari berkas perkara, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sleman tanggal 29 Oktober 2015, Nomor 372/Pid.Sus/2015/PN.Smn. yang dimintakan banding, memori banding Penasihat Hukum Terdakwa II dan memori banding Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa alasan dan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama yang berkeyakinan bahwa Terdakwa I TITUS BAYU WIJANARKO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MEMILIKI, MENYIMPAN, MENGUASAI, ATAU MENYEDIAKAN NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN" dan Terdakwa II LALU SYAIFUL AZWAR BIN (alm) LALU ARTAWA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PERCOBAAN ATAU PERMUFAKATAN JAHAT UNTUK MELAKUKAN TINDAK PIDANA MENJADI PERANTARA DALAM JUAL BELI NARKOTIKA GOL. I" dan menjatuhkan pidana penjara selama 4 (empat) tahun kepada Terdakwa I serta pidana penjara selama 5 (lima) tahun kepada Terdakwa II telah tepat dan benar menurut hukum dan telah memenuhi rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa alasan dan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan sendiri Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi berpendapat dari memori banding Jaksa Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak terdapat hal-hal yang dipandang dapat merobah ataupun membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sleman tanggal 29 Oktober 2015, Nomor 372/Pid.Sus/2015/PN.Smn., yang dimintakan banding yang sudah secara tepat dan benar dipertimbangkan Majelis Hakim tingkat pertama ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak terdapat alasan menurut hukum untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, kepada para Terdakwa haruslah diperintahkan tetap dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa berhubung hal-hal tersebut diatas putusan Pengadilan Negeri Sleman tanggal 29 Oktober 2015, Nomor 372/Pid.Sus/2015/PN.Smn. yang dimintakan banding tersebut haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, biaya perkara dalam tingkat banding juga haruslah dibebankan kepada para Terdakwa ;

Mengingat ketentuan Pasal 132 ayat (1) jo. Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Narkotika dan ketentuan hukum serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa II tersebut ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sleman tanggal 29 Oktober 2015, Nomor 372/Pid.Sus/2015/PN.Smn. yang dimintakan banding tersebut ;
3. Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
4. Membebankan biaya perkara kepada para Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta pada hari **Jum'at** tanggal **8 Januari 2016**, oleh kami **Widodo, SH.** selaku Hakim Ketua Majelis, **Emmy Herawaty, SH** dan **H. Joko Siswanto, SH. MH.** sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **14 Januari 2016** oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta **Sukaryadi** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa hadirnya Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

1. Emmy Herawaty, SH

Widodo, SH.

2. H. Joko Siswanto, SH. MH.

Panitera Pengganti,

Sukaryadi

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 97/PID.SUS/2015/PT YYK.